



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 013 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2022 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi, perlu menyusun kebijakan daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022 – 2024;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2022 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan.
6. Instansi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
10. Pekebun Mitra adalah pekebun yang tergabung di dalam kelembagaan pekebun dan bermitra secara permanen dengan perusahaan perkebunan minimal 10 (sepuluh) tahun.
11. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
12. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
13. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut APKASINDO adalah lembaga yang mewakili pekebun kelapa sawit.

14. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
16. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disebut IUP izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
17. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (*shell*).
18. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit.
19. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
20. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
21. Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
22. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
23. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Selatan yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak terkait; dan
- b. mewujudkan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Selatan yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di daerah diarahkan pada:
- a. intensitas pengelolaan kebun;
 - b. pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan;
 - c. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
 - d. perlindungan sumber daya;
 - e. pengembangan agro industri perkebunan; dan
 - f. peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit;
 - d. menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 5

RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisasian; dan
- f. berkeadilan.

BAB II

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah adalah:

- a. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- b. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- c. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga atau sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

- e. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- f. meningkatkan kemitraan lainnya melalui integrasi ternak sapi potong dengan kelapa sawit guna mendukung swasembada sapi potong;
- g. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- h. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan masalah tumpang tindih kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan kegiatan usaha pertambangan, kehutanan, dan kegiatan usaha lainnya;
- j. menetapkan kebijakan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan memberi jaminan berusaha di sektor kelapa sawit; dan
- k. menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam.

Pasal 7

Arah kebijakan RAD-KSB bertujuan untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan;
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RAD-KSB.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerjasama dengan universitas, lembaga pendidikan, pelaku usaha, asosiasi atau koperasi petani kelapa sawit dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan dokumen RAD-KSB yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

TIM PELAKSANA RAD-KSB

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana Daerah

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerah, yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pokja

Pasal 11

Pelaksanaan RAD-KSB didukung oleh Pokja sesuai sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. Pokja 1 penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. Pokja 2 peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. Pokja 3 pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. Pokja 4 tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. Pokja 5 dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RAD-KSB di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim pelaksana daerah melaporkan laporan pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 013 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2022-2024

RENCANA AKSI DAERAH
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2022-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran..... 3

1.3 Dasar Hukum..... 3

BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 6

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur 6

2.1.1. Perbedaan luas lahan kebun kelapa sawit 6

2.1.2. Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan..... 6

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun..... 8

2.2.1 Produktivitas Yang Rendah 8

2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 9

2.3.1. Keterbatasan jumlah PKS sebagai pabrik pengolahan TBS..... 9

2.3.2 Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit..... 10

2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa..... 10

2.4.1. Percepatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bagi Masyarakat 10

2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa sawit 10

2.5.1. Kesadaran petani untuk memiliki STD-B..... 10

2.5.1. Perkebunan Besar Swasta Yang bersertifikat ISPO..... 11

Tabel 2.13 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi..... 13

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI..... 61

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB 61

3.1.1 Pembiayaan..... 61

3.1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan..... 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Sektor Perkebunan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, karena selain kontribusinya sebagai penghasil devisa, usaha perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dijadikan salah satu andalan dalam mensejahterakan masyarakat. Masa krisis ekonomi dan krisis multi dimensi seperti saat ini keberadaan usaha Perkebunan cukup membantu dan tetap penting, karena keandalan dan eksistensinya terhadap fluktuasi ekspor. Hal ini yang menjadi salah satu faktor kompetitif produk lain, sebagai akibat ketidak tergantungannya pada komponen impor serta berbasis sumberdaya alam yang didukung cukupnya sumberdaya manusia. Sub sektor perkebunan juga memberikan kontribusi dalam mengeliminasi kesenjangan struktural dan sosial masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentral produksi perkebunan memberikan peluang pengembangan agroindustri dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri untuk mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan pendekatan pembangunan pertanian yaitu pengembangan sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, maka peran pemerintah dalam pembangunan pertanian berubah dari pelaku menjadi fasilitator, akselerator dan regulator program pembangunan.

Perubahan manajemen pembangunan ini diikuti dengan perubahan sikap perilaku aparat pemerintah dalam menggerakan partisipasi aktif, meningkatkan investasi swasta, serta memberdayakan pelaku usaha agribisnis yang diimplementasikan melalui : (1) fasilitas penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; (2) fasilitas dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan diwilayah; (3) fasilitas bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; (4) penerapan berbagai pola

pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan agribisnis. Hal tersebut sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu KalSel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) dan misi ke 2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.144.334 hektar, areal pertanaman perkebunan pada saat ini mencapai areal efektif seluas 757.080 hektar (66,16%), yang meliputi areal pertanaman perkebunan rakyat seluas 410.423 hektar (54,21%) serta pertanaman Perkebunan Besar Negara 19.270 hektar (2,55%), Perkebunan Besar Swasta 327.387 hektar (43,24%) dengan komoditas utama kelapa sawit 427.616 hektar yang diusahakan oleh 86 perusahaan perkebunan besar swasta/Negara serta perkebunan rakyat yang luasannya mencapai 107.582 hektar dan terdapat 46 Pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO mencapai 1,145.590 ton/tahun serta industri hilirisasi berupa 3 pabrik minyak goreng dengan kapasitas produksi 5.750 ton/ hari dan 2 pabrik Biodisel dengan kapasitas produksi 2.500 ton/per hari, supaya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dan mendukung kelestarian lingkungan atau Green Ekonomi. Kelapa Sawit merupakan komoditas unggulan untuk mendukung perekonomian Kalimantan Selatan, tentunya diperlukan kebijakan dan program yang dapat mengawal agar pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019, bahwa luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia seluas 16.381.959 ha, untuk Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kebun kelapa sawit seluas 549.953 (3,36%) dan menempati urutan ke 9 (Sembilan) dari semua provinsi penghasil kelapa sawit.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (termasuk perkebunan) mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2022. Hal itu dibuktikan dengan adanya distribusi penduduk yang bekerja mencapai 29,96 persen atau sekitar 1,86 juta orang per tahun. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tumbuh positif baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19

pada kuartal pertama 2020 sampai awal kuartal tiga 2021. Pertumbuhan positif di sektor ekonomi tradisional itu bisa dikategorikan sebagai penyelamat ekonomi nasional karena sektor-sektor strategis seperti industri dan jasa lainnya terjun bebas menghadapi wabah. Demikian pula prospek penambahan serapan tenaga kerja kedepan diprediksi akan terus tumbuh positif, seiring dengan upaya dan komitmen pemerintah yang salah satunya melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) serta melalui dukungan program-program pembangunan perkebunan lainnya (PSR, PSPKS, PSDMPKS, SISKU INTIP dll.)

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

- a. RAD-KSB bisa dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing
- b. dimasukkan kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. Tujuan

- a. melaksanakan inpres nomor 6 tahun 2019;
- b. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kalimantan selatan yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para stakeholder; dan
- c. mewujudkan perkebunan kelapa sawit kalimantan selatan yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

C. Sasaran

- a. intensitas pengelolaan kebun;
- b. pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan;
- c. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
- d. perlindungan sumber daya;
- e. pengembangan agro industri perkebunan; dan
- f. peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD KSB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 yaitu :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- l. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Beberapa permasalahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Perbedaan luas lahan kebun kelapa sawit

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.144.334 hektar. Berdasar hasil validasi dan singkronasi nasional atas data tahun 2021 (kab/kota) areal pertanaman perkebunan pada saat ini mencapai areal efektif seluas 757.080 hektar (66,16%), yang meliputi areal pertanaman perkebunan rakyat seluas 410.423 hektar (54,21%) serta pertanaman Perkebunan Besar Negara 19.270 hektar (2,55%), Perkebunan Besar Swasta 327.387 hektar (43,24%) dengan komoditas utama kelapa sawit 427.616 hektar yang diusahakan oleh 86 perusahaan perkebunan besar swasta/Negara serta perkebunan rakyat yang luasannya mencapai 107.582 hektar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019, bahwa luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia seluas 16.381.959 ha, untuk Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kebun kelapa sawit seluas 549.953 (3,36%) dan menempati urutan ke 9 (Sembilan) dari semua provinsi penghasil kelapa sawit. Terdapat perbedaan data antara statistik perkebunan dengan data dari Kementerian Pertanian.

2.1.2. Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan

Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, disebabkan oleh berubahnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan seluas ±1.839.494 (satu juta delapan ratus

tiga puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh empat) hektar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.432/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 telah ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ±59.503 (lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga) hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ±99.594 (sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh empat) hektar dan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±39.747 (tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasar hal tersebut di atas dan hal yang menjadi pertimbangan, terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 kawasan hutan berubah menjadi ±1.779.982 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) hektar, dengan perincian luas :

a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	: ± 213.285 Ha
b. Hutan Lindung	: ± 526,425 Ha
c. Hutan Produksi Terbatas	: ± 126.660 Ha
d. Hutan Produksi Tetap	: ± 782.188 Ha
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	: ± 151.424 Ha
<hr/>	
Jumlah	: ±1.779.982 Ha

Penyebab lainnya adalah perambahan yang dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini bisa karena kesengajaan, namun juga bisa karena kurang pahamnya para pihak tentang batas-batas kawasan hutan yang tidak nampak secara nyata di lapangan, sehingga terjadi perambahan.

Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 522/1459/Dishut Tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Percepatan penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil kompilasi data sekunder antara data Ijin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

dengan Peta Kawasan Hutan Kalimantan Selatan, hasilnya terdapat areal kebun sawit yang tumpang tindih sebagai berikut :

- a. Luas perkebunan sawit dalam kawasan hutan : 67.004,97 Ha
- b. Perkebunan sawit berizin dalam IUPHHK hutan alam : 4.941,45 Ha
- c. Perkebunan kelapa sawit berizin dalam IUPHHK Hutan Tanaman: 13.242,55 Ha
- d. Perkebunan sawit berizin dalam areal IPPKH : 1.108,67 Ha

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.2.1 Produktivitas Yang Rendah

Persoalan pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau *Good Agricultural Practice/GAP* oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Permasalahan rendahnya produktivitas terutama terjadi pada perkebunan rakyat, karena kebun-kebun rakyat ada sebagian yang menggunakan bibit tidak bersertifikat. Berdasar data statistik perkebunan produksi CPO mencapai 1,145.590 ton/tahun dengan produktivitas rata-rata 14 ton/ha/tahun, sedangkan menurut visi Kementerian Pertanian, produktivitas kelapa sawit ditargetkan 25 ton TBS/ha/tahun.

Peningkatan produktivitas diatasi dengan penyediaan benih unggul yang bersertifikat. Mengusulkan pekebun-pekebun kelapa sawit khususnya pekebun swadaya dengan produktivitas dibawah 10 ton/ha/tahun dan yang menggunakan bibit palsu untuk menerima program peremajaan kelapa sawit melalui PSR dana BPDPKS.

2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.3.1. Keterbatasan jumlah PKS sebagai pabrik pengolahan TBS

Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) sebagai salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam perkebunan kelapa sawit. Kalimantan Selatan memiliki 46 PKS yang tersebar di Kabupaten-Kabupaten yang terdapat kebun kelapa sawit. Keterbatasan jumlah PKS dan jarak yang jauh menyebabkan penyaluran TBS terhambat yang berakibat tingginya kadar FFA (Fruit Fatty Acid) TBS. Berikut ini data jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Selatan.

Tabel 1. Data jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Selatan

No	KABUPATEN	Jumlah PBS/N	Jumlah PKS
1	Lintas Provinsi	5	5
2	Banjar	2	0
3	Tapin	8	3
4	Hulu Sungai Selatan	4	1
5	Hulu Sungai Utara	1	-
6	Tabalong	3	2
7	Tanah Laut	16	8
8	Tanah Bumbu	13	8
9	Kotabaru	25	18
10	Barito Kuala	9	1
Jumlah		86	46

Hal ini menjadi wacana besar bersama untuk menambah jumlah PKS di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit guna membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

2.3.2 Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit

Permasalahan lingkungan di perkebunan antara lain yang sering muncul adalah limbah pabrik kelapa sawit. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi berupa mengembangkan strategi *business to business* dengan mendorong perusahaan kelapa sawit untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Swasembada Sapi Potong Melalui Integrasi Kelapa Sawit – Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma. Selain itu juga mendorong perusahaan kelapa sawit untuk memanfaatkan FOME sebagai sumber energy baru terbarukan (EBT).

2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

2.4.1. Percepatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bagi Masyarakat

Secara umum pembangunan kebun bagi masyarakat minimal 20% sudah terlampaui (33,47%), akan tetapi kalau dilihat dari kewajiban masing-masing perusahaan besar swasta masih ada yang belum mencukupi. Hal inilah yang biasanya menjadi permasalahan di masyarakat. Selain itu permasalahan kebun masuk dalam kawasan hutan menjadi permasalahan yang lain, dalam penanganannya bersama-sama Pokja 1 (2.1.2. Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan)

2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa sawit

2.5.1. Kesadaran petani untuk memiliki STD-B

Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) adalah pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 ha oleh pemerintah untuk 137 komoditas perkebunan salah satunya kelapa sawit. Berikut ini data luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang memiliki STD-B di Kalimantan Selatan.

Tabel 2. Data luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang memiliki STD-B di Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS KEBUN (HA)		REALISASI S/D 2021 (PERSIL)
		KEBUN RAKYAT	MASUK PROG PSR	
1.	TABALONG	167		
2.	BALANGAN	1,085		423.50
3.	HULU SUNGAI UTARA	1,607		
4.	HULU SUNGAI SELATAN	2,820		
5.	TAPIN	12,868		172.00
6.	TANAH LAUT	12,055	209.59	3,581.09
7.	KOTABARU	31,852	1,526.99	300.00
8.	TANAH BUMBU	35,397	1,325.51	723.50
9.	BANJAR	5,208	466.45	956.00
10.	BARITO KUALA	3,716		950.36
11.	BANJARBARU	159		143.01

Luas perkebunan kelapa sawit rakyat di Kalimantan Selatan sebesar 106.934 Ha. Perkebunan kelapa sawit swadaya yang memiliki STD-B hingga tahun 2021 seluas 17.249 ha atau 7 % dari luas total perkebunan rakyat. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu diupayakan pemecahannya agar perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki STD-B.

2.5.1. Perkebunan Besar Swasta Yang bersertifikat ISPO

Perusahaan Perkebunan Swasta di Kalimantan Selatan yang sudah memiliki dan dalam proses sertifikasi ISPO sebanyak 34 perusahaan atau 37,78% dari jumlah total perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi semua pihak terkait agar seluruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan baik PBS, PBN atau perkebunan rakyat memiliki sertifikat ISPO.

Tabel 3. Partisipasi perkebunan kelapa sawit untuk bersertifikat ISPO

NO	Nama PBS/N	Alamat Pabrik/Kebun
1	PT. PARIPURNA SWAKARSA	Kab. Kotabaru
2	PT.LAGUNA MANDIRI (PKS BATUNG)	Kab. Kotabaru
3	PT.LANGGENG MUARA MAKMUR	Kab. Kotabaru
4	PT. PN XIII (PELAIHARI)	Kab. Tanah Laut
5	PT.BUANA KARYA BAKTI	Kab. Tanah Bumbu
6	PT.LADANG RUMPUN SUBURABADI	Kab. Tanah Bumbu
7	PT.ASTRA AGRO LESTARI	Kab. Tabalong
8	PT.SWADAYA ANDIKA	Kab. Kotabaru
9	PT.LAGUNA MANDIRI (BETUNG)	Kab. Kotabaru
10	PT.GAWI MAKMUR KALIMANTAN	Kab. Tanah Laut
11	PT. SMART Tbk.	Kab. Tanah Laut
12	PT.GAWI MAKMUR KALIMANTAN	Kab. Tanah Bumbu
13	PT.KINTAP JAYA WATINDO	Kab. Tanah Laut
14	PT.SINAR KENCANA INTI PERKASA	Kab. Kotabaru
15	PT.BERSAMA SEJAHTERA SAKTI	Kab. Kotabaru
16	PT. HASNUR CITRA TERPADU	Kab. Tapin
17	PT.SINAR KENCANA INTIMPERKASA	kab. Kotabaru
18	PT. SEJANG HAULANG	Kab. Tanah Bumbu
19	PT.SMART Tbk	Kab. Kotabaru
20	PT.SUBUR ARGO MAKMUR	Kab. Hulu Sungai Selatan
21	PT.PESONA LINTAS SURA SEJAHTERA	Kab. Kotabaru
22	PT,TAPIAN NADENGGAN	Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru
23	PT.SAWIT KARYA MANUNGGAL	Kab.Kotabaru
24	PT. Adisurya/ACL (Agro Bikit)	Kab. Tanah BUmbu
25	PT. Batulicin Agro Sejahtera (BAS)	Kab. Tanah BUmbu
26	PT. Kodeco Agro Mandiri (KAM)	Kab. Tanah Bumbu
27	PT. Persada Dinamika Lestari	Kab. Hulu Sungai Utara
28	PT. Tri Buana Mas	Kab. Tapin
29	PT. Cakradenta Agung Pertiwi	Kab. Tabalong
30	PT.PALMINA	Kab. Banjar
31	PT.AGRO BUMI SENTOSA (ABS)	Kab. Barito Kuala
32	PT.PBB	Kab. Baritokuala
33	PT.CAKUNG PERMATA NUSA I	Kab. Tabalong
34	PT. KHARISMA ALAM PERSADA	Kab. Tapin

Tabel 2.13 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR								
1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik								
1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha	1. Program Dukungan Manajemen 2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
1.2.	Melakukan pemutakhiran Informarasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kelapa sawit yang termutakhir	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BIG 4. BPS 5. Pemprov 6. Pemkab/kota 7. Pelaku Usaha	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
1.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	<p>1.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit</p> <p>1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi</p>	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	<p>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p> <p>2. Kemen PPN/ Bappenas</p> <p>3. Kemen ATR/BPN</p> <p>4. BIG</p> <p>5. BPS</p> <p>6. BPDPKS</p> <p>7. Pemprov</p> <p>8. Pemkab/Kota</p> <p>9. Pelaku Usaha</p>	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit								
2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	2022	2023	2024	Badan Informasi Geospasial	<p>1. Kementerian Pertanian</p> <p>2. Kemen ATR/BPN</p> <p>3. Kemen LHK</p> <p>4. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>5. Pemprov</p> <p>6. Pemkab/Kota</p> <p>7. Pelaku Usaha</p>	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
2.2.	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif				Badan Informasi Geospasial	<p>1. Kementan</p> <p>2. Kemen ATR/BPN</p> <p>3. Kemen LHK</p> <p>4. Kemendagri</p> <p>5. Pemprov</p> <p>6. Pemkab/Kota</p> <p>7. Pelaku Usaha</p>	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
2.3.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	2022	2023	2024	Badan Informasi Geospasial	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya								
3.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. BPD PKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kemenkominfo 5. Kemenaker 6. BPD PKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit								
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	2022	2023	2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Perdagangan 5. Kemendagri 6. BPDPKS	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga	2022	2023	2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kemen PPN/Bappenas 2. Kemenkeu 3. Kementan 4. Kemen LHK 5. Kemen ATR/BPN 6. Kemendag 7. Kemendagri 8. BPDPKS 9. BIG 10. BPS 11. Pemprov 12. Pemkab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit								
	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit				1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit								
	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kemendagri 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kementan 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. BPDPKS 6. Pemprov 7. Pemkab/Kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif								
7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hokum				Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemenaker 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
7.2	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi	2022	2023	2024		1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kepolisian Republik Indonesia 6. Kejaksaan Republik Indonesia 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN								
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat								
8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 Provinsi	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. BPD PKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.2	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN perkebunan	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.3	Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terjalannya kerja sama di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN perkebunan	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
8.4.	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.5.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)								
9.1.	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP				Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
9.2.	Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. BPD PKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
9.3.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. BDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun								
10.1.	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenkeu 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
10.3.	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. BPDPKS 3. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.4.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.5.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BPDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun								
11.1.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022	2023		Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
		11.1.2 Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023				
11.2.	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenkop dan UKM 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa, PDT dan Trans 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
11.3.	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun				Kementerian Pertanian	1. Kemendag 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
11.4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenkop dan UKM 2. Kementerian Desa, PDT dan Trans 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit								
12.1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
12.2.	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemendagari 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
12.3.	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
12.4.	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN								
13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan								
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.1.2. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
		13.1.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	2022	2023	2024			
13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2022	2023		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
13.6	Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten /kota penghasil kelapa sawit 13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan								
14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendagri 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.3	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. BNPB 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
		14.3.2. Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	2022	2023	2024			
14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindaklanjut hasil hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.5	Menyusun Peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. Kementan 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan								
15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.2	Penyusunan Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.3	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
15.4	Menyusun <i>database</i> nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.5	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.6	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (<i>measurement, reportin, and verification</i>/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit								
16.1	Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1 Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 Provinsi 16.1.2 Terverifikasinya penurunan emisi diperkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			2022	2023	2024			

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit								
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis				Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Hutan
17.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit	2022			Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
17.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2022			Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Hutan
18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi								
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2022			Kementerian Pertanian	1. Kemenko 2. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kemen LHK 4. BPDPKS	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
18.2	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	2022			Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2022			Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi								
19.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energy terbarukan	19.1.1 Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi alternatif 19.1.2 Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	2022	2023	2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen BUMN 4. Pemprov 5. Pemkab/kota 6. Pelaku usaha	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA								
20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat								
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau peyempumaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat				Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan				Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain								
21.1	Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 21.1.2 Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan				Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan 21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan								
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
22.2	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
22.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
		<p>22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan</p> <p>22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan</p>						
22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
23. Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan								
23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral
24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut								
24.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang “clear and clean” dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	2022	2023		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	24.2.1. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2022	2023		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
		24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2022	2023	2024			
		24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2022	2023	2024			
25. Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawsan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit								
25.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit				Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota	Program Pengawasan Ketenagakerjaan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku usaha	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha	Program Pembinaan Ketenagakerjaan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022	2023	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. BPJS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL</i> (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT								
26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional								
26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	2022	2023		Kementerian Pertanian	1. Kemendag 2. Badan Standarisasi nasional 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
		26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO	2022	2023	2024			

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7
27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun								
27.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
27.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	27.2.1. Meningkatkan jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan 27.2.2. Meningkatkan jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	2022 2022	2023 2023	2024 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
27.3	Menyusun Panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2022			Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota	Program Penyuluhan Pertanian

28. Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional									
28.1	Menyusun Strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional				Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri	
28.2	Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2022	2023	2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri	

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2022	2023	2024			
1	2	3				5	6	7

28.3	Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2022	2023	2024	Kementerian Perdagangan	1. Kemen Luar Negeri 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPD PKS 6. Pelaku usaha	Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri
28.4	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2022	2023	2024	Kementerian Perdagangan	1. Kemenlu 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPD PKS 6. Pelaku usaha	Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri
28.5	Melakukan Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	28.5.1. Terwujudnya Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program 28.5.2. Tercapainya kesepahaman dengan negara-negara importer menuju keberterimaan ISPO			2024 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. BSN 4. BPD PKS 5. Pelaku Usaha	Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri

No	Kegiatan (Renstra OPD)	SubKegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	(6)	(7)	(8)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR									
1. Program Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata Kelola perkebunan yang lebih baik									
1.1	Pendataan dan pemetaan lokasi perkebunan	1.1.1 Tersedianya data perkebunan	1.1.1 Status Kepemilikan lahan (melalui STDB)	V	V	V	1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V	1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Wali 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM	APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		1.1.2 luas lahan, umur tanaman, produktivitas, penggunaan bibit bersertifikat.	1.1.2 luas lahan, umur tanaman, produktivitas, penggunaan bibit bersertifikat	V	V	V			
		1.1.3 keikutsertaan dalam kelembagaan dan kemitraan	1.1.3 keikutsertaan dalam kelembagaan dan kemitraan	V	V	V			
		1.1.4 Jumlah eksisting kelompok pekebun	1.1.4 Meningkatkan jumlah eksisting kelompok pekebun.	V	V	V			
		1.1.5 peta hasil konsolidasi disetiap kabupaten /kotasentra kelapa sawit	1.1.5 Pembuatan peta hasil konsolidasi disetiap kabupaten/kota sentra kelapa sawit	V	V	V			
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit									
2.1	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai dinas/lembaga terkait perkebunan kelapa sawit	2.1.1 Tersedianya IGT kebun sawit yang terintegrasi, termasuk informasi yang terkait dengan peruntukan kawasan hutan atau pangan lestari	2.1.1 -Siska -Siska Ku Intip -Integrasi di lahan PSR -Pendataan dan pemasangan batas	V	V	V	1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V		APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya									
3.1	Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	3.1.1 Terlaksananya program penyadartahuan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan minimal setahun sekali di Kalimantan Selatan	3.1.1 Sosialisasi dan koordinasi dengan stake holder terkait	V	V		1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
4. Program Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungan nya dengan usaha perkebunan kelapa sawit									
4.1	Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait	4.1.1 Pertemuan koordinasi antar dinas/lembaga dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun difasilitasi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	4.1.1 Rapat koordinasi stake holder terkait	V	V	V	1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V	1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
5. Program Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit									
5.1	Pendampingan dalam	S.1.1 Terbentuknya TPD di 11 kabupaten/kota sentra kelapa	S.1.1 Sudah terbentuk TPD RAD KSB KalSel 2021-2024 sesuai SK	V	V	V	1.Disbunnak 2.Bappeda	1.Dishut 2.DiLH	APBN, APBD, dan/atau sumber

	pembentukan TPD di tingkat kabupaten/kota	sawit	Gub No.188.44/0533/KUM/2021 tgl 06 Agustus 2021				3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V	3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM	lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			5.1.2 Mengirim surat dari Pemprov KalSel ke Bupati/Walikota untuk membuat TPD dan Menyusun RAD KSB Kab/Kota	V					
6. Program Pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit									
6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	6.1.1 Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	6.1.1 Mengusulkan pembangunan jalan kebun dan sarana prasara lainnya melalui program PPSPKS dana BPDPKS	V	V	V	1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V	1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

								Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM	
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif									
7.1	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	7.1.1 Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	7.1.1 Sudah terbentuk kelompok kerja dengan SK Gub No.188.44/0533/KUM/2021 tgl 06 Agustus 2021	-	-	-	1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V	1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan
7.2	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum	7.2.1 Meningkatnya kepatuhan hukum oleh pelaku usaha	7.2.1 Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha	V	V	V			
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat									
8.1	Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun ttg penggunaan benih bersertifikat di 11 kabupaten/kota sentra kelapa sawit	8.1.1 Meningkatnya pengetahuan pekebun ttg penggunaan benih bersertifikat di 11 kabupaten/kota	8.1.1 Melaksanakan peningkatan pengetahuan pekebun ttg penggunaan benih bersertifikat di 11 kabupaten/kota	V	V	V	1.Disbunnak 2.Pusat Kajian Sawit Kalimantan	1.Diskominfo 2.Dishut 3.DLH 4.Kawil ATR/BPN 5.Diskop UKM 6.DisTP & Horti 7.DKP 9.BPTP 10.Balai Veteriner 11.Bupati/Walikota 12.Perbankan, Lembaga	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan
8.2	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan	8.2.1 Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai	8.2.1 Membentuk Tim Pengawasan penyediaan dan peredaran benih bersertifikat	V	V	V			

	peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	lokasi tanam di 11 kabupaten/kota						Keuangan, OJK 13.Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM	
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)									
9.1	Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP	9.1.1 Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pelatihan penerapan GAP bagi pekebun swadaya	9.1.1 Melaksanakan kegiatan TOT peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) bekerjasama dengan GAPKI	V	V	V	1.Disbunnak 2.Pusat Kajian Sawit Kalimantan	1.Diskominfo 2.Dishut 3.DLH 4.Kawil ATR/BPN 5.Diskop UKM 6.DisTP & Horti 7.DKP 9.BPTP 10.Balai Veteriner 11.Bupati/Walikota 12.Perbankan, Lembaga Keuangan, OJK 13.Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM	APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
9.2	Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten/kota	9.2.1 Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan teknis dan pelatihan GAP bagi kelompok pekebun di 11 kabupaten/kota	9.2.1 Melaksanakan bimtek dan pelatihan GAP bagi pekebun di Kab/Kota	V	V	V			
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun									
10.1	Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	10.1.1 Meningkatnya jumlah pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit	10.1.1 Meningkatkan jumlah usulan pekebun yang menerima program peremajaan kelapa sawit melalui PSR dana BPDPKS	V	V	V	1.Disbunnak 2.Pusat Kajian Sawit Kalimantan	1.Diskominfo 2.Dishut 3.DLH 4.Kawil ATR/BPN 5.Diskop UKM 6.DisTP & Horti 7.DKP 9.BPTP 10.Balai Veteriner 11.Bupati/Walikota 12.Perbankan, Lembaga	APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
10.2	Meningkatnya kemampuan pekebun dalam	10.2.1 Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk	10.2.1 Melengkapi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis program PSR dana	V	V	V			

	memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 11 kabupaten/kota	BPD PKS					Keuangan, OJK 13. Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM	
11. Program Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun									
11.1	Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun	11.1.1 Berkembangnya program kemitraan yang telah berjalan baik dengan kelompok pekebun yang belum bermitra	11.1.1 Bertambahnya kelompok pekebun/koperasi yang bermitra dengan perusahaan	V	V	V	1. Disbunnak 2. Pusat Kajian Sawit Kalimantan	1. Diskominfo 2. Dishut 3. DLH 4. Kawil ATR/BPN 5. Diskop UKM 6. DisTP & Horti 7. DKP 9. BPTP 10. Balai Veteriner 11. Bupati/Walikota 12. Perbankan, Lembaga Keuangan, OJK 13. Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit									
12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara	12.1.1 Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala di 11 kabupaten/kota sentra kelapa sawit	12.1.1 Melaksanakan pertemuan dengan stake holder terkait	V	V	V	1. Disbunnak 2. Pusat Kajian Sawit Kalimantan	1. Diskominfo 2. Dishut 3. DLH 4. Kawil ATR/BPN 5. Diskop UKM 6. DisTP & Horti 7. DKP 9. BPTP 10. Balai Veteriner 11. Bupati/Walikota 12. Perbankan, Lembaga	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

	berkala							Keuangan, OJK 13. Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM	
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN									
13. Program Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan									
13.1	Sosialisasi peraturan Menteri LHK ttg pedoman perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di tingkat provinsi dan kabupaten	13.1.1 Pemangku kepentingan memahami pedoman perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	13.1.1 Terbentuknya HCV (high conservation value) disetiap area usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh korporasi	V	V	V	1. Disbunnak 2. Dishut 3. DLH 4. Kanwil ATR/BPN	1. Bappeda 2. Dis. PMD 3. Dis. PMPTSP 4. Dis. PUPR 5. Diskominfo 6. Dis. ESDM 7. Dis. TPH 8. DKP 9. Dis. Industri 10. Disdag 11. Dis. TK&Trans 12. Diskop. UKM 13. BPBD 14. Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
13.2	Menyusun profil keanekaragaman hayati (kehati) dan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Prov. KalSel (RIP-Kehati), termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasinya	13.2.1 Adanya profil potensi kehati dan RIP-kehati termasuk dokumen pengelolaan kehati daerah dan hasil monitoringnya di 11 kabupaten/kota sentra kelapa sawit di KalSel	13.2.1 HCV disetiap area menjadi profil kehati di kabupaten sentra sawit	V	V	V			
13.3	Berperan aktif dalam implementasi	13.3.1 Terlaksananya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di perkebunan	13.3.1 Memantau kondisi lahan sawit di area gambut dangkal yang telah menerapkan prinsip	V	V	V			

	rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan	kelapa sawit	keberlanjutan						
14. Program Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan									
14.1	Memfasitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)	14.1.1 Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran	14.1.1 Bantuan sarana dan prasarana untuk PLTB berupa bantuan alat pertanian kecil (cangkul, parang, choper dll) untuk pekebun kabupaten. Terus dilaksanakan untuk kelompok2 di kabupaten/kota yang lain	V	V	V	1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN	1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
14.2	Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	14.2.1 Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	14.2.1 Bekerjasama dengan BMKG tersedia peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan secara berkala minimal setahun sekali	V	V	V			
14.3	Membentuk brigade damkarhutla di perusahaan perkebunan	14.3.1 Seluruh perusahaan memiliki brigade damkarhutla yang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan	14.3.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan brigade karhutla	V	V	V			
14.4	Mendirikan menara api untuk deteksi dini kebakaran	14.4.1 Tersedianya menara api untuk mendeteksi dini kebakaran di 11 kab/kota sentra kelapa sawit	14.4.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melengkapi menara api disetiap 1.000 ha kebun kelapa sawit	V	V	V			
14.5	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa	14.5.1 Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dgn KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun	14.5.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membentuk dan membina Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit	V	V	V			

	sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun								
15. Program Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan									
15.1	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	15.1.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	15.1.1 Mendorong setiap perusahaan perkebunan melaporkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun secara berkala	V	V	V	1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN	1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
15.2	Melaksanakan kegiatan2 mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	15.2.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	15.2.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membentuk dan membina Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit	V	V	V			
16. Program Measurement, reporting and verification (MRV)/pengukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit									
16.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	16.1.1 Mensosialisasikan kewajiban ISPO bagi pelaku usaha perkebunan sebagai upaya menjaga sawit berkelanjutan di KalSel	V	V	V	1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN	1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag	APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

								11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	
17. Program Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantal nilai ekonomi									
17.1	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit	17.1.1 Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit	17.1.1 Mendorong perusahaan kelapa sawit untuk melaksanakan Pergub nomor 53 Tahun 2021 ttg Percepatan swasembada sapi potong melalui integrasi kelapa sawit – sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma (SISKA KUINTIP)	V	V	V	1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN	1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan
			17.1.2 Mendorong perusahaan kelapa sawit melaksanakan <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit di lahan eks reklamasi tambang	V	V	V			
17.2	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	17.2.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan	17.2.1 Melaksanakan identifikasi keberadaan sapi di perkebunan kelapa sawit untuk selanjutnya proses mengikuti program integrasi sawit-sapi	V	V	V			
17.3	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan	17.3.1 Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	17.3.1 Usaha pemantauan dan pengelolaan lingkungan setiap semester di area perkebunan sawit	V	V	V			

	dokumen lingkungan hidup								
17.4	Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kegiatan dengan menerapkan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	17.4.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan minimal 1 (satu) teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit	17.4.1 Mendorong pemanfaatan limbah sawit sebagai kosposting untuk kesuburan lahan	V	V	V			
17.5	Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	17.5.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya beracun)	17.5.1 Pembuatan gudang penampungan limbah B3 di pabrik kelapa sawit	V	V	V			
18. Program Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi									
18.1	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) sebagai energi terbarukan	18.1.1 Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan FOME sebagai energi alternatif	18.1.1 Mendorong perusahaan kelapa sawit untuk memanfaatkan FOME sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT)	V	V	V	1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN	1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

								Masyarakat	
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA									
19. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat									
19.1	Membangun kemitraan pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dengan luas minimal 20% dari yang tercantum di IUP	19.1.1 Masing-masing perusahaan mempunyai mitra dengan pekebun yang luasnya minimal 20% dari yang tercantum di IUP	19.1.1 Mendorong perusahaan perkebunan memenuhi kewajiban untuk bermitra dengan pekebun sekitar dengan luas minimal 20% dari IUP	V	V	V	1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V	1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
20. Program Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain									
20.1	.Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain	20.1.1 Terbentuknya tim penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain di 11 kab/kota penghasil kelapa sawit	20.1.1 Mendorong dinas yang membidangi fungsi perkebunan Kab/Kota untuk membentuk tim penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain di 11 kab/kota penghasil kelapa sawit	V	V	V	1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V	1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan
20.2	Mengevaluasi kinerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan sekurang-	20.2.1 Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	20.2.1 Terdatanya jumlah sengketa lahan hasil inventarisasi tim per tahun	V	V	V			

	kurangnya setahun sekali								
21. Program Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan									
21.1	Menindaklanjuti penyelesaian status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1.1 terselesaikannya status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan di 11 kab/kota	21.1.1 Proses penanganan status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	V	V	V	1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V	1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan
22. Program Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan									
22.1	Melakukan legalisasi asset dan lahan dalam rangka reporma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	22.1.1 Terbitnya sertifikat hasil legalisasi asset dan lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	22.1.1 Belum terdatanya hasil legalitas asset dan lahan penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	V	V	V	1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V	1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan
23. Program Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut									
23.1	Menata lahan	23.1.1 Terselesaikannya usaha	23.1.1 Inventarisasi kebun kelapa	V	V	V	1.Disbunnak	1.Bappeda	APBN, APBD,

	usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	perkebunan yang “ <i>clear n clean</i> ” dari sisi pemanfaatan ekosistem gambut	sawit yang telah menerapkan tata kelola hidrologi ekosistem gambut pada kebun masyarakat dan perusahaan yang terindikasi berada dalam kawasan hidrologi gambut				2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V	2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan
23.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan ekosistem gambut	23.2.1 Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan ekosistem gambut	23.2.1 Inventarisasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan ekosistem gambut di 5 Kabupaten	V	V	V			
24. Program Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit									
24.1	Identifikasi jumlah organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di KalSel	24.1.1 Tersedianya database organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit	24.1.1 Proses pengumpulan data organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di Kalimantan Selatan	V	V	V	1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V	1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan
24.2	Membuat kajian lengkap terkait standar tenaga kerja yang berlaku di KalSel	24.2.1 Adanya standar tenaga kerja yang lengkap yang berlaku di KalSel	24.2.1 Melakukan inventarisasi dan analisa standar ketenagakerjaan yang sudah dijalankan oleh perusahaan dan pekebun	V	V	V			
24.3	Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	24.3.1 Adanya dialog bi-partit, tri-partit, perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di KalSel	24.3.1 Membuat data adanya organisasi/serikat pekerja dan terdaftar pada dinas terkait di perusahaan perkebunan kelapa sawit	V	V	V			
24.4	Sosialisasi ttg larangan pekerja anak serta hak anak dan prinsip bisnis atau CRBP	24.4.1 Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan ttg larangan pekerja anak serta hak anak dan prinsip bisnis	24.4.1 Membuat data perusahaan bebas dari pekerja anak dan mendorong penindakan terhadap perusahaan yang kedapatan mempekerjakan anak	V	V	V			

	(Children's Right and Business Principles) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	atau CRBP (Children's Right and Business Principles)							
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT									
25. Program Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional									
25.1	Meningkatkan frekuensi sosialisasi ISPO di tingkat provinsi dengan melibatkan pemangku kebijakan kabupaten sentra kelapa sawit di KalSel	25.1.1 Meningkatnya frekuensi dan kualitas sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan di KalSel	25.1.1 Melaksanakan sosialisasi ISPO di Kabupaten/Kota sentra kelapa sawit	V	V	V	1.Disbunnak 2.Akedemisi	1.Dis.Industri 2.Disdag 3.Bappeda 4.Kanwil ATR/BPN 5.Dishut 6.DLH 7.Dis Kop UKM 8.Dis.TK&Trans 9.Dis.PMPTSP 10.Diskominfo 11.Biro Ekon 12.Pusat Kajian Sawit Kalimantan 13.Bupate/Walikota 14.Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akedemisi, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
25.2	Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	25.2.1 Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	25.2.1 Mengusulkan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya melalui pendanaan anggaran BPD PKS	V	V	V			
26. Program Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun									
26.1	Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB dan SHM	26.1.1 Terbitnya STDB dan SHM bagi pekebun di 11 kab/kota sentra kelapa sawit	26.1.1 Mengusulkan dukungan finansial pelaksanaan STDB dan SHM bagi pekebun plasma dan swadaya melalui pendanaan anggaran APBN, APBD I, APBD II dan BPD PKS	V	V	V	1.Disbunnak 2.Akedemisi	1.Dis.Industri 2.Disdag 3.Bappeda 4.Kanwil ATR/BPN 5.Dishut 6.DLH 7.Dis Kop UKM	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

26.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana pemerintah daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	26.2.1 Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana di daerah untuk kegiatan penilaian usaha perkebunan	26.2.1 Mendorong Kabupaten/Kota sentra kelapa sawit mengusulkan petugasnya untuk mengikuti pelatihan Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang dilaksanakan oleh Ditjenbun	V	V	V		8.Dis.TK&Trans 9.Dis.PMPTSP 10.Diskominfo 11.Biro Ekon 12.Pusat Kajian Sawit Kalimantan 13.Bupate/Walikota 14.Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akedemisi, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	
		26.2.2 Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	26.2.2 Melakukan inventarisasi petugas yang sudah mengikuti pelatihan Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang dilaksanakan oleh Ditjenbun	V	V	V			
26.3	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten	26.3.1 Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO di 11 kab/kota sentra kelapa sawit	26.3.1 Mengusulkan petugas pendamping untuk pelaksanaan sertifikasi ISPO melalui PPSDMKS	V	V	V			
26.4	Memfasilitasi sertifikasi untuk internal control sistem bagi pekebun sebagai persyaratan ISPO pekebun	26.4.1 Mendorong perusahaan sawit untuk melaksanakan sertifikasi internal auditor bagi sertifikasi ISPO	26.4.1 Mendorong perusahaan sawit untuk mendampingi sertifikasi ISPO bagi plasma binaannya dalam cooching petugas ISPO pekebun	V	V	V			
27. Program Penyebarluasan Informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional									
27.1	Membangun kemitraan usaha antara perusahaan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun	27.1.1 Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS	27.1.1 Mendorong koperasi, kelompok tani dan pekebun swadaya bermitra dengan PKS untuk pemasaran TBS yang dihasilkan	V	V	V	1.Disbunnak 2.Akedemisi	1.Dis.Industri 2.Disdag 3.Bappeda 4.Kanwil ATR/BPN 5.Dishut 6.DLH	APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-

[illegible]

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB

RAD KSB Tahun 2022-2024 tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak lain terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0533/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024.

Berdasarkan susunan TPD RAD KSB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan terdapat 7 (tujuh) orang panel pakar, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perguruan tinggi, 1 (satu) orang Gabungan Penguasaha Kelapa sawit (GAPKI), 1 (satu) orang Praktisi Perkebunan, 1 (satu) orang Praktisi Peternakan dan 1 (satu) orang ahli pakan. Dari unsur perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan 19 OPD, instansi vertikal kementerian di Provinsi Kalimantan Selatan 9 (sembilan) instansi, dan instansi kabupaten/kota, unsur perbankan, asosiasi petani kelapa sawit dan pelaku usaha perkebunan. Susunan TPD RAD KSB sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada *Lampiran 1*.

3.1.1 Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD KSB Tahun 2022-2024 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3.1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah

data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring penyajian informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung.

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD pelaksana dan mitra pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR